

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Mekanisme

Menurut Poerwadarmita (2003:757) menyatakan bahwa mekanisme adalah cara kerja dan seluk beluk dari suatu alat, perkakas, dan juga sebagainya”

Menurut Descartes, (2018:120) menyatakan bahwa, “Hakikat materi adalah (*extention*), dan gejala fisik dapat diterangkan dengan kaidah mekanik (mesin)” (Surajiyo, 2018:120).

Menurut Galileo, (2018:120) menyatakan bahwa, “Mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerangkan semua peristiwa berdasar pada sebab kerja (*efficient cause*), yang dilawankan dengan sebab tujuan (*final cause*). Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagianbagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong.” (Surajiyo, 2018:120).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang

digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tujuan dari mekanisme sendiri yaitu untuk menghasilkan atau memecahkan masalah melalui hubungan atau interaksi dari elemen, instrumen dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Pengertian Klaim**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klaim merupakan suatu tindakan pengakuan atas kepemilikan bahwa seseorang memiliki suatu hak atas sesuatu, dan juga pernyataan tentang kebenaran suatu fakta.

Menurut Amrin Abdullah (2006:121) klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk memperoleh haknya berupa pertanggungans atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.

Menurut Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi (Pamjaki) (2014) klaim adalah sesuatu dimana tertanggung membuktikan kerugian yang ditanggung dan menyertakan bukti yang diperlukan kepada perusahaan asuransi untuk menerima klaim dan memberikan manfaat untuk menggambarkan proses tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan klaim adalah tuntutan penanggung kepada tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya dan yang harus dipenuhi oleh pihak penanggung. Maka istilah klaim sering digunakan

dalam dunia asuransi. Dalam hal ini nasabah asuransi berperan sebagai tertanggung. Sedangkan penerbit asuransi berperan sebagai penanggung.

### **2.1.3 Pengertian Asuransi.**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut KBBI “(Asuransi, sebagai kata kerja, adalah) pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)”.

Dapat disimpulkan asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, dimana penanggung wajib mengganti rugi jika tertanggung mengalami sesuatu hal yang tidak di sangka-sangka. Dalam konteks penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada sementara tertanggung adalah nasabahnya.

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Asuransi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, maka dalam asuransi terdapat 4 unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung yaitu seorang atau badan yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. Hak dari tertanggung adalah mendapat klaim asuransi, kewajiban tertanggung adalah membayar premi kepada pihak asuransi;
2. Pihak penanggung yaitu suatu badan yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tertentu. Hak dari penanggung adalah mendapatkan premi, kewajiban penanggung adalah memberikan klaim sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu hal yang diperjanjikan;
3. Suatu peristiwa yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya);
4. Kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu.

### 2.1.5 Jenis-Jenis Asuransi

Ktut Silvanita (2009:43) menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut:

1. Asuransi Jiwa
  - a. Asuransi kecacatan merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
  - b. Anuitas adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
  - c. Asuransi kesehatan adalah asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.
  - d. Asuransi Jiwa Berjangka adalah asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
  - e. Asuransi Jiwa Penuh adalah produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak

tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.

- f. Asuransi Jiwa Universal adalah produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak.

#### **2.1.6 Prinsip-Prinsip Asuransi**

Berikut merupakan beberapa prinsip asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:226) :

1. *Insurable Interest* Para prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungkan tersebut.
2. *Utmost Good Faith* (Itikad Baik), Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung.

3. *Indemnity*, Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian.
4. *Proximate Cause*, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.
5. *Subrogation*, pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.
6. *Contribution* (kontribusi), pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian. 6. Contribution (kontribusi)

### **2.1.7 Fungsi Asuransi**

Menurut Kasmir (2014:258) “fungsi asuransi adalah untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya kredit bank atau risiko lainnya”.

### **2.1.8 Asuransi Kredit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK/.05/2016 Asuransi Kredit adalah lini usaha yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima

kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Asuransi kredit yang dimaksud di penelitian ini adalah asuransi jiwa dalam transaksi kredit.

### **2.1.9 Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari kata *credare* yang artinya adalah kepercayaan. Maksudnya adalah jika seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah ;

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Rival et al (2013:198) menyatakan bahwa “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau kendaraan. Kemudian disepakati oleh bank dan



nasabah penerima kredit bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit terdapat hak dan kewajiban kedua pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama (Kasmir 2018:85)

Berdasarkan penjelasan dari para ahli penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang ataupun jasa dari pihak satu (pemberi kredit) kepada pihak lainnya (nasabah penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan disertai dengan imbalan atas hambatan pokok tersebut.

#### **2.1.10 Unsur-Unsur Kredit**

Dalam pemberian kredit tentunya harus memperhatikan analisa yang telah diberikan oleh analisis, disamping itu juga analisis juga harus disertai dengan unsur-unsur kredit.

Menurut Kasmir (2017:84), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

##### **1. Kepercayaan**

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang dan jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dan disalurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap

nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan;

## 2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, didalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah;

## 3. Jangka waktu

Setiap kredit diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini termasuk masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

## 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu, risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja seperti bencana alam penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja maupun tidak disengaja;

## 5. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut disebut dengan bagi bank prinsip konvensional balas jasa dalam bentuk bunga bagi bank prinsip konvensional.

### 2.1.11 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Di bawah ini jenis-jenis kredit menurut Rachmat Firdaus (2009:10) yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut :

#### 1. Kredit menurut tujuan kegunaannya :

- a. Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- c. Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain

#### 2. Kredit Menurut Jangka Waktunya :

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
  - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.
3. Kredit Dari Cara Pemakaiannya :
- a. Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang dimasukkan kedalam rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.
  - b. Kredit revolving, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengan syarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.
  - c. Term loan hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

4. Kredit Dari Segi Jaminan :
  - a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan 20 atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
  - b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Kredit Dari Segi Penarikan :
  - a. Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
  - b. Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.
6. Kredit Dari Segi Sifat Pelunasan :
  - a. Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.

- b. Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

7. Kredit Dari Sektor Usaha :

- a. Kredit pertanian.
- b. Kredit peternakan. 21
- c. Kredit industry.
- d. Kredit pertambangan.
- e. Kredit pendidikan.
- f. Kredit profesi.
- g. Kredit perumahan.
- h. Sektor-sektor lainnya.

### **2.1.12 Fungsi Kredit**

Dalam aspek perekonomian kredit memiliki arti yang sangat penting, baik itu bagi perdagangan, keuangan maupun aspek perekonomian lainnya. Berikut merupakan fungsi kredit yang dikemukakan oleh Rivai (2012:200)

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang Kredit yang diberikan oleh bank digunakan oleh para pengusaha untuk memperluas dan memperbaiki aktivitas usahanya baik itu dalam peningkatan produktivitas, peningkatan perdagangan maupun peningkatan produksi.

2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang Dengan bantuan kredit para produsen perusahaan dapat meningkatkan daya guna dari bahan sehingga bahan tersebut dapat diproduksi. Selain itu produsen juga dapat memindahkan barang dagang dari suatu tempat yang intensitas penjualannya kecil ke tempat yang lebih memiliki manfaat.
3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit dapat menciptakan suatu gairah berusaha bagi para pengusaha sehingga hal tersebut akan memberikan efek berkembangnya peredaran uang kartal maupun uang giral. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran kepada para pengusaha akan mendorong mereka untuk meningkatkan peredaran uang kartal dan sejenisnya. Dengan demikian penggunaan uang akan semakin bertambah baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat Fasilitas kredit yang diberikan kepada para pengusaha mendorong mereka untuk memperbesar volume dan produktivitas dari usaha yang mereka jalani. Menurut hukum permintaan dan penawaran, dalam suatu usaha, baik itu jenis usaha besar atau kecil, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Besarnya permintaan nantinya akan menimbulkan efek kumulatif sehingga pada akhirnya secara berantai akan menimbulkan kegairahan berusaha yang meluas di kalangan masyarakat dan akan meningkatkan produktivitas dari setiap usaha yang dilakukan oleh para pengusaha.

5. Alat stabilisasi ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat kredit bank memiliki peranan yang sangat penting, misalnya pada masalah inflasi. Untuk menekan arus inflasi, terutama untuk sektor usaha dan pembangunan ekonomi, kredit harus memiliki pedoman untuk memberikan layanan kepada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor-sektor usaha prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain kredit harus diberikan demi lancarnya distribusi barang-barang dari setiap sektor usaha agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit dari bank juga diberikan secara selektif guna meminimalisir potensi berdirinya usaha-usaha yang bersifat spekulatif.
6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional Kredit yang diterima oleh para pengusaha sejatinya akan digunakan untuk meningkatkan aktivitas usahanya. Dengan meningkatnya aktivitas usaha maka profit perusahaan pun akan meningkat. Bila profit ini kembali digunakan dalam bentuk modal maka peningkatan profit pun akan berlangsung secara terus-menerus. Profit yang terus meningkat akan menyebabkan pajak yang akan terus bertambah, maka secara langsung atau tidak, pendapatan nasional akan meningkat melalui kredit.
7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional Bank merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kuat dan maju terutama dalam aspek perekonomian senantiasa memberikan bantuan



kepada negaranegara berkembang guna terjalin hubungan yang baik antarnegara. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan syarat yang ringan dan jangka waktu yang panjang yang lebih dikenal dengan istilah G to G (*Government to Government*) . Dengan adanya bantuan tersebut hubungan antar negara pemberi kredit dengan penerima kredit akan semakin baik dan akan memberikan peluang besar untuk saling membantu dalam berbagai kegiatan setiap negara, khususnya dalam bidang perekonomian.

### **2.1.13 Tujuan Kredit**

Rivai (2012:199) menjelaskan dua tujuan dasar yang berkaitan dengan kredit yang dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. *Profitability* (keuntungan) Merupakan tujuan untuk memperoleh hasil kredit melalui bunga yang dibayar oleh debitur. Bank hanya mau memberikan fasilitas kredit kepada pihak yang dinilai layak dan mampu untuk mengembalikna kredit yang telah diterimanya dimana dalam kasus tersebut terdapat dua faktor yang saling mendukung yaitu kemampuan dan kemauan. Kedua faktor tersebut tersimbul kedua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur kemandirian dan keuntungan sehingga pada akhirnya keuntungan merupakan tujuan kredit yang digambarkan dalam bentuk bunga yang diterima dari debitur.
2. *Safety* (keamanan) Keamanan dalam fasilitas kredit yang diberikan harus benar-benar diperhatikan agar tujuan profitabilty dapat diterapkan

sebaik mungkin. Keamanan disini dimaksudkan agar pengembalian dari fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk barang, uang atau jasa dapat terjamin sehingga keuntungan yang diharapkan dapat dicapai dan terwujud.

Selain itu tujuan kredit juga dapat dilihat dari pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan proses kredit tersebut dimana diantaranya adalah :

1. Bank (Kreditor)

- a. Hampir bagi setiap bank pemberian fasilitas kredit merupakan bisnis terbesar.
- b. Bagi sebagian bank penerimaan bunga dari pemberian fasilitas kredit merupakan sumber pendapatan terbesar.
- c. Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- d. Kredit merupakan salah satu komponen dari penempatan dana ke berbagai aktivitas dengan mencocokkan masing-masing sumber dana yang sesuai dengan sifat, atau leboh dikenal dengan istilah asset allocation approach.
- e. Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

2. Nasabah (Pengusaha)

- a. Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.

c. Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

3. Negara

a. Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.


b. Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.

c. Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.

d. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.

## 2.2 Pendekatan Masalah

Pada umumnya penyelesaian klaim asuransi kredit pada setiap bank tidak jauh berbeda dalam mekanisme/prosedur penyelesaiannya sama halnya dengan BPR Artha Sukapura, akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi kredit selalu ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya, maka harus ada mekanisme penyelesaian klaim asuransi kredit tersebut.



(Sumber: Data Diolah Tahun 2023)

**Skema Pendekatan Masalah**

**Gambar 2.1**